

Research Article

Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Muliani S^{1*}, Adil Kasim², Jamaluddin Ahmad³, Nurjannah Nonci⁴

^{1,3,4}Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

²Pengadilan Negeri Bulukumba

*mulisamiri77@gmail.com

ABSTRACT

The large number of children imprisoned shows that there are still problems with legal norms in the Juvenile Criminal Justice System, especially the application of diversion in Indonesia. The purpose of this research is to find the ideal concept in the implementation of diversion without any conditions for the application of diversion to children who are in conflict with the law. The method used in this research is normative legal research with a normative juridical approach. The results of the study show that the existence of a diversion requirement in the Juvenile Criminal Justice System allows judges to decide cases by imposing prison sentences on children. The existence of special child protection agencies or other child protection institutions only exist in provincial towns, which are far from the child's family, so imprisonment is the choice for judges in deciding cases. The conclusion of this study is that the implementation of diversion must be unconditional, so that all types of criminal acts committed by children are tried to diversion as much as possible. If the diversion agreement is not fulfilled then choose imprisonment as the last alternative in sentencing children who are in conflict with the law. Apart from that, LPKA and LPKS should also be built in districts/cities so that children who are sentenced to be placed in LPKA or LPKS are not far from their families.

Keywords: Diversion; Restorative Justice; Children in Conflict with the Law

ABSTRAK

Masih banyaknya anak yang dipenjarakan menunjukkan bahwa masih ada permasalahan norma hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya penerapan diversi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mencari konsep ideal dalam pelaksanaan diversi tanpa adanya syarat penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya persyaratan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, membuat hakim bisa memutus perkara dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak. Keberadaan lembaga perlindungan khusus anak ataupun lembaga perlindungan anak lainnya hanya ada di kota-kota provinsi, yang jauh dari keluarga si anak, sehingga pidana penjara menjadi pilihan bagi hakim dalam memutus perkara. Simpulan penelitian ini adalah pelaksanaan diversi harus tanpa syarat, sehingga semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak sedapat mungkin diupayakan diversi. Apabila kesepakatan diversi tidak terpenuhi barulah memilih pidana penjara sebagai *alternative* terakhir dalam pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu LPKA dan LPKS seharusnya dibangun juga di kabupaten/Kota sehingga anak yang dijatuhi hukuman ditempatkan di LPKA atau LPKS tidak jauh dari keluarganya.

Kata Kunci: Diversi; Restorative Justice; Anak yang Berkonflik dengan Hukum

A. PENDAHULUAN

Semua kegiatan individu maupun kelompok masyarakat yang dilakukan dalam berinteraksi dengan lingkungannya harus berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditentukan dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat seperti aturan perundang-undangan sebagai pencerminan aturan hukum. Hukum tidak boleh dipisahkan dari kehidupan. Hal ini dikarenakan hukum adalah pedoman yang menertibkan tindakan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan. Karena apabila tidak ada hukum maka tidak akan tercapai ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat.

Hukum tidak dilihat hanya dalam bentuk teksnya saja dan juga tidak dapat dianggap seperti sesuatu yang sifatnya permanen, hal ini dikarenakan hukum sendiri dibuat untuk mengabdikan pada masyarakat bukan justru sebaliknya, sehingga hukum harus dinamis dalam artian hukum seperti perundang-undangan harus mampu menjawab setiap perubahan dalam masyarakat. Hukum tidak boleh bersifat kaku dan diterapkan secara kaku, namun sebaliknya hukum harus mampu mengikuti kompleksitas kehidupan manusia di tengah masyarakat. Karena itu, dengan upaya bijak untuk mencapai tujuan keadilan yang mengagumkan, hukum harus terus menerus dibedah dan diperdebatkan. sebagai aktor, manusia membutuhkan kekuatan dan keberanian untuk menjalankannya, tetapi juga keberanian untuk mengubah dan

menghapus hukum itu sendiri ketika hukum itu sendiri tidak pernah dapat menopang kehidupan dan esensi dari keberadaannya adalah menciptakan kerukunan, ketenteraman, ketertiban umum, dan kemakmuran (Rahardjo, 2010).

Aparat penegak hukum memosisikan diri hanya sebagai pembela hukum tanpa kebebasan dan kebebasan untuk bertindak secara progresif untuk mewajibkan masyarakat mematuhi semua hukum yang berlaku, sekalipun hukum itu telah mencabut hak-hak kebebasannya, mencabut hak-hak nya yang paling fundamental, itu juga menjadi sarana untuk menegakkan kehendak penguasa atas rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip bahwa semua manusia memiliki hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang diatur dalam konstitusi tertulis Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mewajibkan pihak lain, termasuk negara, untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan perlindungan bagi seluruh penduduk Indonesia. Upaya penegakan hukum harus dimulai sejak usia dini mulai dari janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun, karena mereka memiliki peran vital dalam keberlangsungan bangsa. Keterlibatan pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk perkembangan dan perlindungan anak, baik melalui badan-badan perlindungan, tempat penampungan anak, organisasi-organisasi yang

bergerak di bidang spiritual, organisasi non pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas bisnis, pers, atau tempat tempat memperoleh pendidikan.

Jika ibu/bapak anak tidak lagi diakui, tidak jelas keberadaannya lagi, atau jelas tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai orang tua, maka hak dan kewajiban tersebut dapat dititipkan kepada orang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena persyaratan peraturan yang berlaku. Jika tidak ada pihak yang mengadopsinya, maka Negara bertanggung jawab atas penegakan hak dan kewajiban tersebut (Martuti, 2009).

Perlindungan anak bersifat non-diskriminatif, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua anak dari segala jenis kejahatan, dan negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak pelaku yang bermasalah dengan hukum.

Negara wajib melindungi setiap warganya termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, karena anak merupakan titipan dan karunia dari Allah SWT yang memiliki kebanggaan dan nilai pribadi secara keseluruhan tanpa harus melihat perilaku anak yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Tentunya semua hal tersebut masih membutuhkan penelusuran selanjutnya, karena anak melanggar norma norma yang ada disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya dapat dibagi menjadi dua (Freedman & Woods, 2014). Pertama berasal dalam diri anak itu sendiri, seperti: kurangnya pendapatan dan

kondisi keluarga (*broken home*). Kedua berasal dari luar anak, seperti; pergaulan dan berita koran.

Penulis mengklasifikasikan faktor utama yang mempengaruhi perilaku kriminal anak dari dua jenis pengaruh utama, yaitu; Konflik dalam rumah; dan Kondisi pergaulan anak baik dalam pergaulan di sekolah maupun pergaulan dalam lingkungan masyarakat; Untuk mencegah dan melindungi anak dari kejahatan, keluarga, masyarakat, dan negara harus melakukan upaya pencegahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Walaupun negara menganggap segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan dilakukan oleh anak sebagai pelanggaran HAM dan termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, namun pelaku kejahatan, termasuk anak, juga manusia yang melakukan kejahatan itu harus dilindungi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 H Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang pada intinya mengatur bahwa semua orang berhak mendapatkan keadilan.

Makna yang terkandung dalam Pasal UUD NRI 1945 tersebut kemudian diejawantahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait seperti khusus mengenai perlindungan terhadap hak anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA 2012). Ketentuan yang khusus menjamin hak anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada Pasal 4 ayat 2 butir 1 dan 2 UU SPPA.

Meskipun demikian, peraturan-peraturan tentang anak yang berlaku di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa sungguh besar perhatian dan komitmen negara terhadap anak tanpa kecuali, termasuk Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Hal ini tentunya masih memerlukan kerangka hukum suatu perlindungan anak sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab negara. Dengan demikian, mengingat penjaminan anak secara keseluruhan sangat penting untuk perbaikan kehidupan masyarakat, khususnya dalam memajukan Negara, maka dianggap cocok untuk membangun undang-undang perlindungan anak.

Dari sini jelas terlihat bahwa Indonesia secara teoritis menjamin perlindungan hak anak melalui peraturan perundang-undangan, di pengadilan bagi pelaku kejahatan anak, salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, seperti adanya proses peradilan khusus bagi anak, penegak hukum dalam hal anak harus memiliki banyak

perhatian dan dedikasi. untuk anak-anak beserta permasalahannya, anak ditempatkan pada fasilitas tumbuh kembang anak/Lembaga Pembinaan Anak (selanjutnya disebut LPA), pelaksanaan hak-hak anak yang melanggar hukum dan hak-hak lainnya merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelakunya (Sinaga, & Lubis, 2015). Penerapan diversi dalam menangani anak yang melanggar hukum menjadi tema utama penelitian ini. kewajiban memberikan perlindungan bagi anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Anak menjadi penerus kehidupan suatu negara sehingga tumbuh kembang dan jaminan hak hukum bagi anak harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin.

Bahwa ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mencakup juga semua unsur sistem peradilan pidana yang terkait dengan penanganan perkara yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. SPPA mengatur tentang keadilan restoratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1(5) UU SPPA 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana dan mengupayakan mencari solusi agar tidak menimbulkan implikasi dari tindak pidana dan berorientasi pada

pengembalian pada keadaan semula dan bukan bertujuan untuk pembalasan.

Pasal 1 angka (7) menyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan atau penolakan anak pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana. Dalam proses penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak, ide diversifikasi, terutama konsep *Restorative Justice*, menjadi elemen penting. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, seperti yang tercantum dalam Pasal 8 UU SPPA tahun 2012. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan UU SPPA 2012, musyawarah diversifikasi didefinisikan sebagai musyawarah antara pihak yang melibatkan anak, orang tua/wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan, dan pihak lain yang terlibat dalam mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif menciptakan perdamaian antara korban dan anak-anak; mencegah anak-anak mengambil alih kemerdekaan mereka sendiri; memfasilitasi partisipasi masyarakat; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak. Oleh karena itu, tujuan tersebut dapat tercapai apabila para pelaku, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya dalam musyawarah diversifikasi guna bersama-sama mencari solusi yang adil dengan mengembalikan ke keadaan semula dan tidak melakukan pembalasan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, maka peraturan tentang pelaksanaan diversifikasi dan tata cara pengawasan terhadap anak di bawah 12 (dua belas) tahun, misalnya PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 tidak berlaku lagi. Padahal, kedua peraturan tersebut saling melengkapi dalam hal-hal yang tidak diatur satu sama lain, khususnya PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014. Ini adalah kebijakan khusus yang mengatur proses di Pengadilan saja.

Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa dalam SPPA masih terdapat problematika serius baik dalam proses maupun pengenaan sanksi pidananya, yang mana hal tersebut sedikit banyak mengakibatkan terabaikannya hak-hak anak pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan bahkan dalam proses peradilan sehingga gagal melindungi anak, seperti, adanya perlakuan yang berbeda terhadap anak yang memiliki orang tua pejabat atau secara ekonomi lebih mapan, dan anak yang memiliki orang tuanya bukan pejabat atau yang keadaan keuangannya tidak mencukupi. Sering dijumpai perlakuan yang tidak sama dalam penangkapan dan pemidanaan tindak pidana terhadap anak, karena undang-undang memiliki celah perbedaan jenis-jenis hukuman bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga jenis hukuman ini digunakan oleh penyidik, penuntut umum bahkan hakim untuk mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan diskriminatif kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa hal lainnya

yang menunjukkan SPPA di Indonesia masih bermasalah serta terdapat kesenjangan yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya di singkat LPKA) dan Lembaga Pembinaan Anak Sementara (selanjutnya disingkat LPAS) hanya ada di kota provinsi saja sementara di kabupaten-kabupaten lembaga-lembaga tersebut tidak ada. Dengan demikian anak yang divonis bersalah lebih cenderung memilih hukumannya dijalani di rumah tahanan negara yang ada di kabupaten dimana anak tersebut berada. Tentunya pilihan anak tersebut menjalani hukuman bergabung dengan hukuman orang dewasa akan berdampak buruk terhadap perkembangan si anak. Pilihan ini sering ditemukan di beberapa daerah anak ditahan bukan di lembaga-lembaga pembinaan anak tetapi bergabung dengan tahanan orang dewasa. Dampak yang terjadi dari pilihan tersebut adalah interaksi antara anak dan orang dewasa susah dielakkan yang kemudian tentunya anak banyak belajar dari orang-orang dewasa. Pelajaran-pelajaran yang diterima oleh si anak tentunya menjadi pengetahuan baru bagi anak, sehingga ketika anak tersebut habis masa tahanannya, mereka akan kembali berinteraksi dengan masyarakat. Pengetahuan yang didapatkan dalam penjara menjadi modal baru bagi anak untuk terus melakukan kejahatan-kejahatan baru dan tentunya kejahatan tersebut lebih meningkat dari kejahatan sebelumnya.

Penelitian ini berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak.

Penelitian-penelitian tersebut akan digunakan untuk mendukung penelitian ini, di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dkk yang berjudul *Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi pada Polres Stabat, Kejaksaan Negeri Stabat, Pengadilan Negeri Stabat)* dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan *restorative justice* dan diversifikasi di lingkup Polres, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri di Stabat. Hasilnya menunjukkan bahwa telah dilaksanakan diversifikasi walaupun kadang masih perlu sosialisasi penerapan *Restorative Justice* dan Diversifikasi sehingga terkadang pelaksanaannya mengalami keterlambatan (Fatmawati, & Hasibuan, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu yang berjudul *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa diversifikasi dilakukan atas dasar pelaku ditawarkan kesempatan untuk menjadi orang baik, dikembalikan melalui jalur informal yang memanfaatkan sumber daya masyarakat tujuannya adalah mengurangi jumlah anak yang masuk ke proses peradilan pidana; meningkatkan penyelesaian perkara anak dengan mengutamakan keadilan yang bertujuan memulihkan keadilan dan kepemimpinan; keterlibatan publik yang lebih besar dalam menangani anak nakal dan meningkatkan peran

pengacara dalam kasus yang melibatkan anak (Rahayu, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Jul Ernis yang berjudul *Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pentingnya pendekatan keadilan restoratif dan adanya penyimpangan dalam penyelesaian kasus kenakalan remaja dalam mengubah paradigma menghukum pidana untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat (Ernis, 2017).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Renhard Harve, Syafruddin Kalo, Alvi Syahrin, & Ediwarman, yang pada intinya menguji kelayakan yang konsisten tentang pengalihan penanganan tindak pidana anak pada saat Undang-Undang SPPA bertentangan dengan Undang-Undang lainnya serta mengkaji tentang sinkronisasi UU SPPA dengan UU Lainnya (Harve dkk, 2021).

Penelitian lainnya yang juga membahas tentang diversi dilakukan oleh Ellyana Masrurotin, Irma Cahyaningtyas yang fokus membahas tentang Urgensi Implementasi Sistem Pendengaran Anak Terhadap Anak Tindak Pidana dalam Proses Diversi (Masrurotin, & Cahyaningtyas, 2002).

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian tersebut, memang ada beberapa persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama mengkaji tentang diversi. Akan tetapi penelitian ini memiliki nilai kebaruan yaitu terletak pada tujuan penelitian yaitu mencari

konsep ideal dalam pelaksanaan diversi tanpa adanya syarat penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun fokus pembahasan yang membahas reformulasi syarat pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang memperoleh data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan berupa putusan putusan pengadilan dari tahun 2017 hingga 2020. Data yang ada kemudian diolah dengan menggunakan *software* (QDAS) Nvivo (Kaefer, Roper, & Sinha, 2015). penggunaan Nvivo sebagai alat analisis berfungsi untuk mengorganisir data penelitian secara terstruktur dan berurutan (Ozkan, 2004). Setelah data diolah kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan dengan literatur dan kajian pustaka lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Total akumulasi angka kejahatan anak dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara umum di Indonesia mengalami peningkatan. Khusus di Sulawesi Selatan naik secara signifikan, pada tahun 2017 sampai pada tahun 2020 mencapai angka 693 kasus seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Anak yang berkonflik dengan hukum di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2020

	Lak alan tas	Me mb awa sej ata taja m	Nar kot ika	Pe le ce han Sek sua l	Pem bunu han	Pem eras an	Pen curi an	Peng aniay aan	Ujaran Kebenci an	To tal
Maka sar	2	20	53	4	9	0	141	16	1	24
Maros	1	1	15	2	2	0	21	1	0	43
Palopo	0	18	4	30	3	1	72	35	0	16
Pinrang	2	1	17	6	0	0	53	13	0	92
Sungguminasa	4	8	24	5	2	0	46	14	1	10
Takalar	1	3	9	1	0	0	11	2	0	27
Watemponge	0	0	1	4	0	0	12	1	0	18
Total	10	51	123	52	16	1	356	82	2	69

Sumber: Olahan data primer 2020

Berdasarkan tabel 1 tersebut, terlihat bahwa jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kurung waktu tahun 2017 hingga tahun 2020 di 7 (tujuh) lokus penelitian mencapai angka 693 kasus. Tindak pidana tersebut meliputi pidana kecelakaan lalu lintas (atau biasa disingkat dengan laka lantas), membawa senjata tajam, narkoba, pelecehan seksual, pembunuhan, pemerasan, pencurian, penganiayaan, serta ujaran kebencian. Dari berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pidana pencurian yang menjadi dominan dan paling sering dilakukan oleh anak, dan ini hampir merata di tujuh lokasi penelitian.

Tindak pidana pencurian ini merupakan perbuatan yang melanggar aturan atau norma dalam masyarakat baik itu norma hukum nasional maupun norma hukum Islam. Hukum yang ada di Indonesia melarang seseorang mengambil suatu barang yang bukan miliknya sebelum ia meminta kepada pemiliknya. Demikian halnya dalam

hukum agama, agama apapun melarang penganutnya untuk melakukan tindak pencurian, karena perbuatan tersebut melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Buku II Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP.

Selain pidana pencurian, pidana narkoba juga menjadi dominan yang dilakukan oleh anak yaitu 123 kasus. Maraknya penyimpangan perilaku anak-anak tersebut tentunya akan membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa anak-anak atau remaja semakin hari semakin digerogeti oleh zat-zat yang mematikan tersebut karena langsung mempengaruhi saraf di otak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang menangani kasus narkotik anak dalam hal ini ketua majelis hakim, diketahui bahwa dalam tindak pidana narkoba rata-rata anak terlibat dalam kejahatan narkoba disebabkan oleh pergaulan dengan temannya, dan juga disebabkan karena tergiur dengan keuntungan yang didapat dari penjualan narkoba yang memberikan keuntungan yang diharapkan diperoleh anak.

Pidana lain yang sering anak lakukan di tujuh lokasi penelitian adalah tindak pidana penganiayaan. Hal ini tentu akan meresahkan masyarakat. Oleh karena itu perlu tindakan yang tegas dilakukan untuk mengurangi tindak pidana penganiayaan ini. Dari tujuh lokus penelitian, Kasus penganiayaan yang paling besar terjadi di Kota Palopo. Berbagai kasus penganiayaan yang

dilakukan oleh anak dapat merugikan orang lain baik terhadap fisik maupun hilangnya nyawa yang dianiaya. Berdasarkan Pasal 351 KUHP ada tiga jenis penganiayaan yaitu : a). Penganiayaan ringan, b). penganiayaan berat, dan c). penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Kasus lain yang marak terjadi di tujuh lokus penelitian adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak, ada 52 kasus pelecehan seksual yang terjadi tahun 2017-2020 di tujuh lokus penelitian. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan atau tindakan yang melibatkan pelecehan oleh satu orang atau kelompok, terhadap orang lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin orang yang dilecehkan dan diyakini dapat merusak martabat dan harga diri orang yang dilecehkan secara seksual.

Berdasarkan analisis terhadap hasil putusan Pengadilan Negeri, ditetapkan bahwa penyebab tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah akibat pergaulan dan standar pendidikan yang buruk. Dari 52 kasus pelecehan seksual terhadap anak, mayoritas adalah anak putus sekolah dan pengangguran. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku anak sepanjang hayat. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap anak oleh orang tua disebabkan karena masing-masing orang tua sibuk dengan pekerjaan dan kurang kontak dengan anak.

Berdasarkan tabel tersebut mengindikasikan bahwa tindak pidana anak terus saja terjadi setiap tahun bahkan kecenderungan meningkat. Sebagaimana hasil penelitian pendahuluan penulis jumlah anak yang berkonflik dengan hukum cenderung fluktuatif tetapi kecenderungan mengarah pada peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak juga beragam. Artinya, bentuk-bentuk proses peradilan dan hukuman bagi anak belum maksimal dalam rangka meningkatkan atau mengembangkan karakter dan perilakunya menjadi lebih baik. Padahal telah ada UU SPPA yang mengedepankan keadilan restoratif melalui diversifikasi sebagai upaya dalam penyelesaian tindak pidana.

Tingginya kasus-kasus anak yang terjadi menandakan bahwa hak-hak anak belum terpenuhi sesuai dengan undang-undang. Artinya bahwa harapan dengan adanya undang-undang perlindungan anak akan membawa angin segar bagi kelangsungan hidup anak belum berjalan dengan baik jika tidak di barengi dengan implementasinya.

2. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Asas *restorative justice* dengan diversifikasi secara jelas tertuang dalam UU SPPA, namun secara formal belum memuaskan rasa keadilan masyarakat. Keadilan adalah kondisi kebenaran yang ideal secara moral, baik tentang hal-hal maupun tentang orang-orang. Tujuan keadilan

adalah untuk melindungi keadilan dan kebenaran (Resa, 2020). Hakim bukanlah pembela hukum, tetapi hakim yang menegakkan hukum dan keadilan harus mampu menafsirkan hukum yang sebenarnya berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan (Tumpa, 2015).

John Rawls berpendapat bahwa program pembinaan dengan aspek populis harus menghormati dua prinsip keadilan (Harefa, 2020) yaitu, Yang pertama adalah menciptakan persamaan hak dan kesempatan untuk kebebasan fundamental yang seluas-luasnya. Ini sama jangkauannya dengan kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, menata ulang kesenjangan sosial ekonomi yang muncul sehingga dapat bermanfaat bagi semua orang, terlepas dari apakah mereka berasal dari kelompok yang beruntung atau tidak beruntung. Oleh karena itu, prinsip perbedaan menuntut agar struktur dasar masyarakat dibentuk sedemikian rupa sehingga kesenjangan dalam prospek memperoleh hal-hal penting seperti kesejahteraan, pendapatan, dan prestise menguntungkan pihak yang paling dirugikan.

Keadilan di sini adalah keadilan restoratif, bukan keadilan yang menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya tetapi proses peradilan dimana pelaku, keluarga pelaku, korban dan keluarga korban serta pihak-pihak yang berkompeten ikut serta terlibat bagaimana mengatasi akibat dari suatu kejahatan yang implikasinya dimasa mendatang. Pendekatan keadilan restoratif adalah proses peradilan yang

melibatkan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Kebutuhan dan keamanan korban merupakan perhatian utama dari proses keadilan restoratif atau keadilan deliberatif (Yudaningsih, 2014), adalah sebuah konsep yang membahas evolusi sistem peradilan pidana dengan menekankan integritas, keterlibatan masyarakat, dan korban yang merasa dikucilkan dari mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana saat ini. Keadilan restoratif, di sisi lain, juga merupakan kerangka kerja baru yang digunakan lembaga penegak hukum dan profesional hukum untuk menanggapi maraknya kejahatan.

Pengaturan diversi berdasarkan UU SPPA, terdapat pertentangan antara Pasal 2 (c) dan Pasal 7 tentang asas diskriminasi atau nondiskriminasi dalam diversi sebagai salah satu asas perlindungan anak. Pasal 7 UU SPPA menyatakan: (1) Wajib ada diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. tidak merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain Pasal 7 tersebut, Ayat 1 (a) Pasal 9 menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana saat melakukan diversi. Menurut penjelasan pasal ini, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum harus mempertimbangkan

kategori tindak pidana saat menuntut atau memutuskan jenis pidana yang harus diterapkan kepada anak. Semakin ringan jenis pidana yang dilakukan oleh seorang anak, maka kemungkinan upaya diversifikasi semakin besar untuk dilaksanakan. Berat ringannya hukuman yang diterima oleh anak akan bergantung kepada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.

Pasal ini jelas kelihatan adanya perbedaan di dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang mendapat ancaman hukuman di atas 7 (tujuh) tahun tidak di diversifikasi kecuali anak yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan juga bukan pidana pengulangan yang dilakukan oleh anak. Ini berarti bahwa tujuan dari diversifikasi ini tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatannya yang berupa tindak pidana. Di sisi lain, Pasal 64 huruf g dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah beberapa kali diubah, berbunyi sebagai berikut: "Salah satu hal yang dilakukan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum ialah penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali."

Diversifikasi adalah hak setiap anak, jadi tidak ada batasan untuk itu. Selain itu, anak-anak yang terjerat dalam kasus narkoba, terorisme, pemerkosaan, dan tindak pidana berat lainnya berhak menerima diversifikasi. Setiap anak harus memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan

perbuatannya, karena tujuan pidana sebagai ultimum remedium masih jauh dari yang diharapkan, hukuman penjara masih sangat ketat, dan harapan adalah bahwa dengan memberikan hukuman kepada anak-anak, mereka akan menjadi lebih baik dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama. tanpa mempertimbangkan dampak negatif dari hukuman tersebut, karena itu, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA harus diubah lagi atau ditambahkan aturan alternatif untuk menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana berat. Versi saat ini diakui secara internasional sebagai metode yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Ini adalah metode penerapan perlindungan anak (Utari, & Setiabudhi, 2012).

Diversifikasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengalihkan penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum melalui musyawarah yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi bisa dilakukan mulai dari penyidik, penuntut umum, serta proses peradilan. Pada proses penyidikan, polisi selaku penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan diversifikasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Tentunya hal ini dilakukan karena kedudukan lembaga kepolisian ini sebagai penegak hukum pertama dan langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Menurut Pasal 10 ayat (2), kesepakatan diversifikasi yang dibuat oleh penyidik berdasarkan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat

mencakup: 1) pengembalian kerugian jika ada korban; 2) rehabilitasi medis dan psikososial; 3) penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; 4) keterlibatan dalam pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) selama paling lama 3 (tiga) bulan; atau 5) pelayanan masyarakat. Tindakan diversifikasi pada tingkat penyidikan memungkinkan keadilan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu bentuk tindakan diversifikasi yang dapat diambil oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana adalah dengan mengembalikannya kepada orang tuanya. Pasal 29 UU SPPA adalah salah satu contoh tindakan diversifikasi. Dengan demikian, orang tua dan masyarakat harus diberikan pemahaman yang cukup tentang pentingnya melindungi anak selama masa pertumbuhannya. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang dilakukan oleh orang tua dan masyarakat untuk bekerja sama dengan penyidik. Penyidik berusaha untuk memahami pelaku dan keluarga pelaku agar proses penyidikan dapat berjalan lancar dan kasus hukum anak dapat segera diselesaikan.

Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa keadilan anak maka UU SPPA khususnya Pasal 7 harus direformulasi. Anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh korban. Berdasarkan hal tersebut maka bentuk yang ideal untuk pelaksanaan diversifikasi tersebut

adalah dengan mengubah Pasal 7 ayat 2 yakni: *Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di terapkan kepada semua jenis tindak pidana tanpa melihat ancaman pidana yang dilakukan*".

Jika pasal ini direformulasi sebagaimana bunyi tersebut di atas maka tidak ada lagi perbedaan pemberlakuan diversifikasi kepada anak yang melakukan tindak pidana. Kesepakatan diversifikasi tentunya harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga korban, dan kehendak anak dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa korban dan keluarganya harus melakukan tindakan dalam proses diversifikasi agar proses pemulihan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif (Febriansyah, 2017). Jika prosedur diversifikasi gagal mencapai kesepakatan atau tidak dilaksanakan, proses pidana anak akan dilanjutkan tahap demi tahap melalui proses pengadilan sebagai upaya terakhir/*ultimum remedium* (Fithri, 2017).

Konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terpadu dan bertahap, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Hal ini penting mengingat bahwa keputusan restoratif tidak dapat dilaksanakan jika salah satu dari komponen ini gagal untuk mengadopsi pendekatan keadilan konseptual atau restoratif. Misalnya, polisi dan jaksa telah menganut konsep keadilan restoratif (Ernis, 2015), sementara hakim masih berpegang pada semangat legislatif, dalam kasus seperti itu, hakim membuat keputusan yang sangat normatif

sehingga lembaga pemasyarakatan juga tidak dapat menerapkan konsep keadilan restoratif. Sebaliknya, jika suatu komponen gagal menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif, maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif itu sendiri belum terlaksana dengan baik (Azhar, 2019).

Apabila di setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak menerapkan diversifikasi (*restorative justice*) maka secara tidak langsung akan mengurangi jumlah anak yang di tahan di rumah tahanan maupun di lembaga pembinaan. Dengan demikian jika konsep diversifikasi (*restoratif justice*) ini di berlakukan secara menyeluruh terhadap tindak pidana yang pelakunya anak maka akan berkurangnya jumlah perkara anak yang masuk ke pengadilan dan tentunya akan berdampak kepada pengurangan jumlah penghuni di lembaga pembinaan serta dengan sendirinya anggaran negara untuk membiayai narapidana yang di lembaga juga akan mengalami penurunan (Widayati, 2015). Melalui konsep restoratif anak akan terhindar dari penerapan hukum pidana yang biasanya dianggap sebagai faktor mengkriminalkan anak. Dalam artian menghindarkan anak untuk berbuat jahat kembali. Selain itu, dengan mengupayakan keadilan restoratif anak akan kembali ke lingkungannya dan dapat bersosialisasi kembali dengan lingkungannya, sehingga stigma “anak jahat” tidak melekat pada diri anak. Selain itu pendekatan *restorative justice* seharusnya dijadikan solusi dalam menyelesaikan kasus anak

yang terlibat dalam tindak pidana, tentunya dengan *restorative justice* ini diharapkan anak mempunyai tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan cara melibatkan korban, dan pihak-pihak terkait terutama orang tua, keluarga dan masyarakat untuk berperan serta memperbaiki akhlak anak pelaku tindak pidana, sehingga anak tidak merasa sebagai pesakitan yang harus dihakimi dan dijauhkan dari lingkungannya. Dengan begitu, anak akan mempunyai motivasi untuk memperbaiki dirinya sendiri dan tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif harus dibangun di atas filosofi keadilan untuk memulihkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang akibat aktivitas kriminal. Pelaku harus dijatuhi hukuman yang bersifat menyadarkan pelaku, membina pelaku, memiliki masa depan yang lebih baik, sehingga memberikan empati, cinta, kesadaran diri, dan rasa kebersamaan yang mereka perjuangkan.

D. SIMPULAN

Konsep ideal penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dengan pemberlakuan diversifikasi terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa harus membedakan ancaman hukuman tidak pidana yang dilakukan dan pengulangan tindak pidana. Perbedaan perlakuan dalam pemberian hukuman terhadap anak tersebut, akan berdampak terhadap masa depan si anak. Anak

yang keluar dari penjara akan dicap sebagai sebagai anak jahat dan tentunya hal tersebut berdampak secara psikologis terhadap anak.

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) belum dapat dilakukan secara penuh karena UU SPPA memberikan batasan terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi yaitu tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun sehingga hal ini berdampak pada hilangnya kesempatan untuk anak mendapatkan pendidikan dan pengembangan diri yang layak sebagai anak, yang nantinya akan menyebabkan anak berpeluang kembali melakukan tindak pidana (residivis).

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Azhar, Ahmad F. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.4,(No.2),pp.134-143.DOI:10.24235/mahkamah.v4i2.4936
- Ernis, Y. (2017). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, (No.2),pp. 163-174.<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>
- Fatmawati, Irma., & Hasibuan, Rahmadani Lidya. (2016). Diversi Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang

- Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Polres Stabat, Kejaksaan Negeri Stabat dan Pengadilan Negeri Stabat). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol.3, (No.2), pp.75–80. DOI:10.31289/jiph.v3i1.1893
- Febriansyah, Ferry I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, (No.2), pp.11–27. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Fithri, Beby S. (2017). Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Mercatoria*, Vol.2, (No.1),pp.13–28. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.733>
- Harefa, Oinike N. (2020). Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, Vol.13, (No.1),pp.39–47. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.31>
- Harve, Renhard., Kalo, Syafruddin., Syahrin Alvi., & Ediwarman. (2021). Synchronization of Laws and Application of Diversion in Children Criminal Laws in Conflict. *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol.16, (No.2), pp.358–368. <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/71>
- Kaefer, Florian., Roper, Juliet., & Sinha, Paresha. (2015). A software-assisted qualitative content analysis of news articles: Example

- and reflections. *Forum Qualitative Sozialforschung*, Vol.16,(No.2),pp.1-20
<https://doi.org/10.17169/fqs-16.2.2123>
- Masurotin, Ellyana., & Cahyaningtyas, Irma. (2002). The Urgency of the Implementation of the Children Hearing System Towards Children of Criminal Acts in the Diversion Process. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol.9, (No.4), pp.434–445.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18415/ijmu.v9i4.3627>
- Ozkan, Betül. C. (2004). Using NVivo to Analyze Qualitative Classroom Data on Constructivist Learning Environments. *Qualitative Report*, Vol.9, (No.4), pp.589–603.
<https://doi.org/10.46743/2160-3715/2004.1905>
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6,(No.1),pp.127–142.
<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>
- Resa, Josefa Dolores R. (2020). Legal Culture on Justice and Truth: The Tribunals of Inquiry about Bloody Sunday. *The Age of Human Rights Journal*, Vol.15, (No.15),pp. 73–104.
<https://doi.org/10.17561/tahrj.v15.5777>
- Sinaga, Sontan Merauke., & Lubis, Elmi Zahara. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, Vol.3,(No.1),pp.52–57.
DOI:10.31289/mercatoria.v3i1.595.
- Tumpa, Harifin A. (2015). Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara. *Hasanuddin Law Review*, Vol.1, (No.2), pp.113-126.
<https://doi.org/10.20956/halrev.v1n2.90>
- Utari, Ni Putu Sri., Sarjana, I Made., Setiabudhi, I Ketut Rai. (2012). Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3,(No.2),pp.1–15.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39128>
- Widayati, Lidya S. (2015). Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol.22,(No.1),pp. 1–24.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>
- Freedman, David., & Woods, George W. (2014). Review Diversion System. *Journal Politics Law*, Vol.6,(No.3),pp.1–16.DOI: 10.5539/jpl.v6n3p1
- Yudaningsih, Lilik P. (2014). Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum*, Vol.13,(No.1),pp.67–79.
<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v9i1.7861>

BUKU

- Martuti, A. (2009). *Pendidik Cerdas dan Mencerdaskan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum
Progresif*. Jakarta: Kompas.